



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Andi Saleko bin A. Paddusung, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan anggota petran, bertempat tinggal di Dusun Kessi, Desa Polewali, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

A. Nandong binti A. Palurui, umur 96 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kessi, Desa Polewali, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 10 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1944 di Desa Polewali, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Syamsuddin dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Palurui dan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.55/Pdt.P/2020/PA.Wtp



disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama A. Hamjang dan Lampe, dengan mahar nikah berupa uang 85 riyal.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan dikaruniai sembilan orang anak bernama:
 - a. Andi juwaria binti Andi Saleko, umur 75 tahun
 - b. Andi Samsidar binti Andi Saleko, umur 67 tahun
 - c. Andi Irawati binti Andi Saleko, umur 63 tahun
 - d. Andi mappanyukki binti Andi Saleko, umur 58 tahun
 - e. Andi hariyanto bin Andi Saleko, umur 56 tahun
 - f. Andi Muhammad sulhi bin Andi Saleko, umur 50 tahun
 - g. Andi irmawati binti Andi Saleko, umur 45 tahun
 - h. Andi Akub Saenal bin Andi Saleko, umur 40 tahun
 - i. Andi Ayu Tani binti Andi Saleko, umur 35 tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama.
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Andi Saleko bin A. Paddusing) dengan Pemohon II (A. Nandong binti A. Palurui) yang dilaksanakan pada tahun 1944 di Desa Polewali, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone .

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.55/Pdt.P/2020/PA.Wtp



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kartu keluarga atas nama Andi Saleko, Nomor 7308081001110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 10 Januari 2011, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P.1).
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama H. Andi Saleko NIK 7308080707280001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 31 Desember 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **H. A. Muh. Suyuti bin A. Paddusu**, umur 92 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiuna Kejaksaan Tinggi, bertempat tinggal di Desa Plewali, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Desa Polewali, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, pada tahun 1944;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.55/Pdt.P/2020/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Syamsuddin, sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Palurui, sedangkan saksi nikahnya A. Hamjang dan Lampe dengan mahar berupa uang 85 riyal;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama :
 - a. Andi juwaria binti Andi Saleko, umur 75 tahun
 - b. Andi Samsidar binti Andi Saleko, umur 67 tahun
 - c. Andi Irawati binti Andi Saleko, umur 63 tahun
 - d. Andi mappanyukki binti Andi Saleko, umur 58 tahun
 - e. Andi hariyanto bin Andi Saleko, umur 56 tahun
 - f. Andi Muhammad sulhi bin Andi Saleko, umur 50 tahun
 - g. Andi irmawati binti Andi Saleko, umur 45 tahun
 - h. Andi Akub Saenal bin Andi Saleko, umur 40 tahun
 - i. Andi Ayu Tani binti Andi Saleko, umur 35 tahun
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.55/Pdt.P/2020/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah, karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II yang tidak melengkapi berkas administrasi pencatatan nikah.
- 2. **Buhari bin Latang**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Polewali, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Desa Polewali, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, pada tahun 1944;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Syamsuddin, sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Palurui, sedangkan saksi nikahnya A. Hamjang dan Lampe dengan mahar berupa uang 85 riyal;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama :
 - a. Andi juwaria binti Andi Saleko, umur 75 tahun
 - b. Andi Samsidar binti Andi Saleko, umur 67 tahun

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.55/Pdt.P/2020/PA.Wtp



- c. Andi Irawati binti Andi Saleko, umur 63 tahun
- d. Andi mappanyukki binti Andi Saleko, umur 58 tahun
- e. Andi hariyanto bin Andi Saleko, umur 56 tahun
- f. Andi Muhammad sulihi bin Andi Saleko, umur 50 tahun
- g. Andi irmawati binti Andi Saleko, umur 45 tahun
- h. Andi Akub Saenal bin Andi Saleko, umur 40 tahun
- i. Andi Ayu Tani binti Andi Saleko, umur 35 tahun
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah, karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II yang tidak melengkapi berkas administrasi pencatatan nikah.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.55/Pdt.P/2020/PA.Wtp



mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Palurui, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama A. Hamjang dan Lampe dengan mahar berupa uang 85 riyal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2, dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1944 di Desa Polewali, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Syamsuddin depan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Palurui, dengan mahar berupa uang 85 riyal, disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu . Hamjang dan Lampe.

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.55/Pdt.P/2020/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan 14 Kompilasi hukum Islam dan tidak terdapat larangan kawin menurut Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan yang dilaksanakan tahun 1944 di Desa Polewali, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dapat diitsbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَى وَشَاهِي عَدْلٍ

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.55/Pdt.P/2020/PA.Wtp



majelis, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Andi Saleko bin A. Paddusung) dengan Pemohon II (A. Nandong binti A. Palurui) yang dilaksanakan pada tahun 1944 di Desa Polewali, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Adaming,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.55/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Ernawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Dra. Ernawati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	395.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.55/Pdt.P/2020/PA.Wtp